

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN IMAM
MASJID SEBAGAI WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN**

(Studi Kasus di Kecamatan Singkil Kota Manado)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal Syakhsiyyah pada IAIN Manado



Oleh:

Siti Fadhila Polihu

NIM.1911010

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1445 H/2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Siti Fadhila Polihu

NIM : 19.1.1.010

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 5 Februari 2024

Saya yang menyatakan,



Siti Fadhila Polihu


NIM. 1911010

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Proposal Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim Dalam Pernikahan" yang ditulis oleh Siti Fadhila Polihu ini telah diuji pada tanggal 27 Februari 2024

Tim Penguji

1. **Dr. Yasin, M.Si.** (Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Frangky Suleman, M.HI.** (Sekretaris Dewan Penguji)
3. **Dr. Salma, M.HI.** (Penguji I)
4. **Syahrul Mubarak Subeitan, M.H.** (Penguji II)



Manado, Mei 2024

Dekan,



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197803242006042003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan" yang ditulis oleh Siti Fadhila Polihu ini telah disetujui pada tanggal Februari 2024.

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Yasin, M.Si.

NIP:196304151993021003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan**” yang ditulis oleh **Siti Fadhila Polihu** ini telah disetujui pada tanggal **Februari 2024**.

Oleh:
PEMBIMBING II



Dr. Frangky Suleman, M.Hl.

NIP:197009162003121001

TRANSLITERASI

A. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	Ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

C. *Tā’Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2. Bila dihidupkan karena dari kata lain, maka ditulis “t”

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

D. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

E. Vocal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* (˘) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

F. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

النتم : *a'antum*

موء نث : *mu'annas*

G. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila huruf *qamariyah* ditulisa al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1. Ditulis kata per kata atau;
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Siti Fadhila Polihu
Nim : 19.1.1.010
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Singkil Kota Manado)

Penelitian yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap peran Imam masjid sebagai wali hakim dalam pernikahan bertujuan untuk: 1) Mengetahui bagaimana konsep dan pemahaman mengenai peran Imam masjid sebagai wali hakim dalam pernikahan, 2) Mengetahui bagaimana solusi yang dilakukan Imam masjid dalam menyelesaikan pernikahan dengan Imam masjid menjadi sebagai wali hakim. Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang telah diperoleh pada penelitian ini yaitu, 1) Imam Kecamatan Singkil Kota Manado pada dasarnya hanya memiliki tugas dan fungsi sebatas pada pengurusan administrasi calon pengantin dengan melengkapi beberapa persyaratan kemudian diserahkan pada KUA. Akan tetapi, fakta dilapangan menunjukkan bahwa dalam menerapkan peran dan fungsinya, beberapa Imam justru pernah menjadi wali hakim dengan adanya izin dari KUA. Menurut hukum Islam pernikahan yang dilakukan imam sebagai wali hakim itu sah karena telah terpenuhi semua rukun dan syarat pernikahan. 2) Solusi dalam menyelesaikan pernikahan dengan Imam masjid sebagai wali hakim yaitu, a) Imam masjid melakukan investigasi mengenai posisi wali, b) Imam yang bertindak sebagai wali hakim harus ada rekomendasi dari KUA, c) Imam bisa menjadi wali hakim sementara.

Kata Kunci : Imam Masjid, Wali Hakim, Pernikahan

ABSTRACT

Name : Siti Fadhila Polihu
NIM : 19.1.1.010
Thesis Title : Review of Islamic Law on the Role of Mosque Imams as Guardian Judges in Marriage (Case Study in Singkil District, Manado City)

The research entitled review of Islamic law regarding the role of the mosque Imam as guardian judge in marriage aims to: 1) Find out the concept and understanding of the role of the mosque Imam as guardian judge in marriage, 2) Find out what solutions are taken by the Imam of the mosque in resolving the marriage with the Imam of the mosque serve as guardian judge. In completing this research, researchers used field research methods with a qualitative approach. The research results that have been obtained in this research are, 1) The Imam of Singkil District, Manado City basically only has duties and functions limited to managing the administration of prospective brides and grooms by completing several requirements and then submitting it to the KUA. However, facts on the ground show that in implementing their roles and functions, several Imams have actually become guardian judges with permission from the KUA. According to Islamic law, marriages performed by imams as guardian judges are valid because all the pillars and conditions of marriage have been fulfilled. 2) The solution for completing a marriage with the Imam of the mosque as guardian of the judge is, a) The Imam of the mosque carries out an investigation regarding the position of guardian, b) The Imam who acts as guardian of the judge must have a recommendation from the KUA, c) The Imam can become a temporary guardian of the judge.

Keywords: *Mosque Imam, Guardian Judge, Marriage*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kelancaran sehingga peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Singkil)”. Shalawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., manusia sempurna pilihan Allah SWT., untuk menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia. Semoga berkah dan kemuliaan tercurahkan kepada beliau, keluarga, sahabat, tab'in dan seluruh umatnya yang selalu mengharapkan syafa'atnya kelak di akhirat nanti.

Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh fakultas syari'ah, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Peneliti menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan bisa tanpa adanya ridha dari Allah SWT, serta bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Khususnya kepada orang tua tercinta Tonny Polihu dan Jerty Oliy yang senantiasa mendoakan, mendukung, serta memberikan semangat kepada peneliti. Tidak lupa pula ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada:

1. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Dr. Edi Gunawan, M.HI, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik & Pengembangan. Dr. Salma, M.HI, selaku Wakil Rektor II Bidang AUAK. Dr. Mastang A. Baba, M.Ag, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam (IAIN) Manado.

2. Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Untuk Bapak Dr. Muliadi Nur, M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik. Untuk Ibu Dr. Nenden Herawati Suleman, M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, dan Keuangan. Bapak Dr. Frangky Suleman, M.HI selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Wira Purwadi, M.H selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (AS) dan Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (AS) Bapak Syahrul Mubarak Subeitan, M.H.
4. Kepala Unit Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado beserta stafnya yang telah banyak member bantuan baik kesempatan membaca diperpustakaan maupun melayani peminjaman buku literatur.
5. Dr. Yasin, M.Si dan Dr. Frangky Suleman, M.HI selaku pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukan untuk memberikan saran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dosen penguji I Dr. Salma, M.HI dan Dosen penguji II Syahrul Mubarak Subeitan, M.H.
7. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada peneliti selama dibangku perkuliahan.
8. Segenap staff Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang telah membantu memperlancar penyelesaian skripsi.
9. Terimakasih untuk para narasumber-narasumber yang sudah membantu memberikan informasi dan layanan yang baik dalam pengambilan data.
10. Teman-teman seperjuangan Progran Studi Ahwal Syakhsiyyah (AS) angkatan 2019 khususnya kelas AS-A, serta sahabat-sahabat peneliti yang salalu menemani, membantu, memberikan motivasi dan arahan serta semangat kepada peneliti.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Peneliti masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, peneliti meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Peneliti berharap seluruh rangkaian huruf, kata dan kalimat dalam skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin ya Robbal 'Alamin.*

Manado, 5 Januari 2024

Peneliti

Siti Fadhila Polihu

NIM.1911010

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
TRANSLITERASI.....	iv
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	15
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
BAB II KERANGKA TEORI.....	12
A. Tinjauan Umum Hukum Islam	12
1. Pengertian Hukum Islam.....	12
2. Sumber-sumber Hukum Islam.....	14
B. Tinjauan Umum Imam Masjid.....	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum Imam.....	21
2. Syarat Sah Imam.....	22
C. Tinjauan Umum Pernikahan	23
1. Pengertian Pernikahan	23
2. Dasar Hukum Pernikahan	24

3. Hukum Pernikahan	28
4. Rukun dan Syarat pernikahan.....	32
D. Tinjauan Umum Wali Pernikahan.....	36
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wali	36
2. Macam-macam Wali.....	37
3. Syarat-syarat Wali	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data	45
F. Sistematika Penulisan.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Peneltian	47
B. Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan	48
C. Solusi dalam Menyelesaikan Pernikahan dengan Imam Masjid Sebagai Wali Hakim.	55
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu ajaran syari'at Islam, dengan adanya pernikahan maka akan terjadi kelangsungan kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pernikahan bertujuan untuk membangun hubungan rumah tangga yang dilandasi dengan rasa kasih dan sayang serta untuk mewujudkan perdamaian dan ketentraman bagi yang melaksankannya.¹ Allha SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Rum [30]: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, padamyang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Pernikahan di Indonesia tidak hanya diatur dalam hukum Islam melainkam juga diatur dalam hukum Negara. Indonesia sebagai Negara hukum tentu saja turut mengatur tentang pernikahan. Sebagai Negara yang berideologi Pancasila sebagaimana sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”,

¹ Nur Halimah, “Wali Nikah Menurut Imam Malik Dan Imam Shafi’i” (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2017), 2.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, t.th.), 406.

maka pernikahan mempunyai hubungan yang erat dengan hukum negara dan hukum agama.³

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) menyatakan pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.⁴

Pernikahan dalam Islam mempunyai aturan-aturan tersendiri sebagaimana hukum agama-agama yang lain. Hukum identik dengan rukun dan syarat. Dalam menentukan sebuah perbuatan itu sah atau tidaknya dalam hukum maka rukun dan syarat inilah yang berperan penting di dalamnya. Oleh karena itu dalam pernikahan rukun dan syarat tidak boleh diabaikan yang artinya pernikahan tidak sah apabila rukun dan syaratnya tidak dipenuhi.⁵

Pernikahan sendiri memiliki syarat dan rukun, diantaranya adanya seorang wali nikah. Wali dalam pernikahan merupakan bagian dari rukun nikah, artinya harus ada dalam pernikahan. Tanpa adanya wali, pernikahan dianggap tidak sah terutama pernikahan orang yang belum *mukallaf*.⁶ Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yaitu:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ

³ Rizka Verawati, “Wali Nikah Dalam Perspektif Hadits,” (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan, 2020), 18.

⁴ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

⁵ Halimah, “Wali Nikah Menurut Imam Malik Dan Imam Shafi’I.” (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2017), 4.

⁶ Aspandi, “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): 56.

أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنَسٍ (رواه الترمذي)⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah mengabarkan kepada kami Syarik bin Abdullah dari Abu Ishaq dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Ishaq dan diganti dengan riwayat: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dan Isra'il dari Abu Ishaq: diganti dari jalur, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab dari Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali." Abu Isa At Tirmidzi berkata, "Hadis semakna diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, 'Imran bin Hushain dan Anas. (H.R. At-Tirmidzi)

Hal tersebut diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 yang menyebutkan bahwa; "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya."⁸

Kedudukan wali dalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting dan harus dipenuhi karena wali dalam pernikahan memiliki tanggung jawab yang sangat besar, sebab telah digariskan dan dikukuhkan oleh Allah SWT dalam nas agama Islam. Oleh karena itu, kewenangan wali nikah tidak boleh dilimpahkan pada pihak yang tidak memiliki hak.⁹

⁷Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin Adl-Dalhhak, *Al-Jami' Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi* (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamiy, 1998), 1020.

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya* (Jakarta, 2011), 68.

⁹ Qurrotul Ainiyah, "Kedudukan Wali Nikah Dalam Pernikahan Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi," *Mukammil Jurnal Kajian Keislaman* 3, no. 2 (2020): 112.

Pihak yang berhak menjadi wali nikah adalah hak bagi wali nasab, apabila wali nasab tidak ada dan wali *ghaib* juga maka perwalian akan berpindah pada wali hakim. Bagi wanita yang tidak mempunyai wali nasab sama sekali, para *fuqaha* telah sepakat tentang kebolehannya menggunakan wali hakim.¹⁰

Wali hakim adalah wali yang diangkat oleh calon pengantin apabila wali nasab sudah tidak ada, berhalangan hadir, atau melimpahkan tanggung jawabnya kepada wali hakim. Sesuai dengan namanya, wali ini umumnya berasal dari hakim atau *qadhi*. Adapun yang termasuk wali hakim antara lain kepala pemerintahan, khalifah, penguasa atau qadhi nikah yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.¹¹

Imam adalah pemimpin yang memikul tanggung jawab berdasarkan petunjuk Allah.¹² Oleh karena itu, imam bisa menjadi wali hakim karena kata imam sendiri didefinisikan sebagai pemimpin sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi no. 1021.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ
نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا
الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْأَسْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه
الترمذي)¹³

Artinya:

¹⁰ Aspandi, “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam).”
¹¹ Nita Mesta Wahyu and Aini Qolbi Saputri, “Peran Kedudukan Wali Hakim Dalam Perkawinan,” *Al-Qadhi Journal Of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2022): 16.
¹² Wahyu Hidayat, dkk, “Kepemimpinan dalam Perspektif Islam,” *el-Hikmah Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2020): 101.
¹³ Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin Adl-Dalhkhak, *Al-Jami’ Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi* (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamiy, 1998), 1021.

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali. (H.R. At-Tirmidzi)

Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia mewalikannya kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh, karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat hakim dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa imam masjid bisa menjadi wali hakim bagi orang yang tidak mempunyai wali. Hal yang demikian peneliti temukan di beberapa keimaman yang berada di Kecamatan Singkil Kota Manado yaitu suatu pernikahan yang dilakukan oleh imam masjid sebagai wali hakim dikarenakan pasangan tersebut tidak mempunyai wali, maka dengan niat untuk menyelamatkan dari perzinahan posisi wali tersebut diserahkan kepada imam.

Akan tetapi tugas imam masjid sesungguhnya hanya mengurus urusan administrasi calon pengantin saja dengan melengkai beberapa persyaratan, kemudian dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Namun fakta dilapangan menunjukan bahwa terdapat beberapa imam masjid yang pernah bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan imam bertindak sebagai wali hakim diantaranya wali nasab calon mempelai wanita telah meninggal dunia

¹⁴ Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris As-Syafi'i, *Al-umm Jilid 9*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 80.

dan tidak ada lagi wali nasabnya atau wali nasab calon mempelai wanita jauh keberadaannya sehingga tidak memungkinkan hadir dan melaksanakan pernikahan oleh karena itu posisi wali diserahkan kepada wali hakim. Tidak hanya itu, faktor yang menjadi penyebab lainnya yaitu mempelai wanita adalah seorang *mualaf* maka yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim, karena dalam Islam tidak ada perwalian yang berbeda agama.

Berdasarkan hal tersebut melihat dari kasus imam yang terlibat dalam pernikahan dengan imam masjid sebagai wali hakim tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap peran imam masjid sebagai wali hakim dalam pernikahan serta bagaimana konsep dan pemahaman imam masjid mengenai masalah tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan tahap pertama dalam melakukan penelitian, yaitu merumuskan masalah yang akan diteliti.¹⁵ Suatu permasalahan yang terkait dengan judul yang sedang dibahas, masalah-masalah yang sudah tertuang pada sub bab latar belakang diatas yang terjadi di kehidupan nyata untuk saat ini, maka dari itu peneliti memaparkan beberapa permasalahan yang ditemukan sesuai dengan bagian latar belakang penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Konsep dan pemahaman imam masjid terhadap wali hakim dalam pernikahan
- b. Solusi yang dilakukan imam masjid dalam menyelesaikan pernikahan dengan imam sebagai wali hakim.

¹⁵ Nikmatur Ridha, "Proses Penelitian, Masalah, Variabel dan Paradigma Peneltian," *Jurnal Hikmah* 14, no. 1 (2017): 63.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan dan agar terkait langsung pada titik utama permasalahan, maka peneliti akan memberikan batasan masalah agar dapat fokus pada inti penelitian. Adapun inti penelitian adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran imam masjid sebagai wali hakim dalam pernikahan serta bagaimana konsep dan pemahaman imam masjid mengenai masalah tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka penulis membagi dalam 2 rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana konsep dan pemahaman mengenai peran imam masjid sebagai wali hakim dalam pernikahan?
2. Bagaimana solusi yang dilakukan imam masjid dalam menyelesaikan pernikahan dengan imam masjid sebagai wali hakim?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep dan pemahaman mengenai peran imam masjid sebagai wali hakim dalam pernikahan
2. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan imam masjid dalam menyelesaikan pernikahan dengan imam masjid sebagai wali hakim.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademik, penelitian ini dijadikan referensi bagi mahasiswa Fakultas Syariah terutama jurusan hukum keluarga atau Ahwal Asy-Syahsiyyah, serta dapat menambah dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan

dalam hal perkawinan khususnya yang berkaitan dengan masalah perwalian dalam pernikahan

2. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penjelasan kepada masyarakat dalam rangka menjawab pertanyaan seputar perwalian dalam pernikahan.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran pembaca terhadap judul skripsi ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa variabel penting yang perlu didefinisikan secara operasional dalam judul penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Hukum

Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan sebagainya guna mengatur pergaulan hidup masyarakat.¹⁶

2. Imam Masjid

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia imam merupakan seorang pemimpin shalat pada shalat yang dilakukan secara berjamaah atau bersama-sama seperti pada shalat Jumat.¹⁷

3. Wali Hakim

Wali hakim menurut Islam adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan di Negara tersebut dalam membawahi serta mengatur kebutuhan rakyatnya. Untuk masalah wali hakim ini, tidak hanya orang-orang yang memiliki kekuasaan tertentu seperti hakim Pengadilan Agama,

¹⁶ KBBI Daring, “Hukum”, diakses pada 31 Juli 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>.

¹⁷ KBBI Daring, “Imam”, diakses 13 Juli 2023, <https://kbbi.web.id/imam>.

Camat, Bupati atau pejabat lainnya, akan tetapi sudah ada layanan sipil tertentu yang bertugas sebagai pencatat pernikahan yakni KUA.¹⁸

4. Pernikahan

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh. Dalam konteks syari’ah nikah diartikan lebih khusus yaitu akad atau sebuah perjanjian untuk mengikat pria dan wanita dalam pernikahan.¹⁹

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam sebuah penelitian perlu dilihat kembali kajian terdahulu untuk memastikan aktualitas serta relevansi dari penelitian yang akan dilakukan yang berkaitan dengan topik yang diambil oleh penulis. Dalam penelitian ini, penulis meninjau kembali beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik penulis yaitu:

Pertama, skripsi berjudul “Kedudukan Kiai Sebagai *Wali Muhakkam* dalam Pernikahan Perspektif *Maslahah Mursalah* dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jung Torok Degeh Kecamatan Ambuten Kabupaten Sumenep)” yang ditulis oleh Moh Manaf Badri Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020. Perbedaannya adalah peneliti disini mengkaji tentang kedudukan Kiai sebagai *wali muhakkam* perspektif masalah *mursalah* dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini peneliti meneliti tentang tinjauan hukum tentang Imam Masjid menjadi

¹⁸ Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah*, (Lampung, Pascasarjana IAIN Metro, 2020), 34.

¹⁹ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 11.

wali hakim dalam pernikahan. Persamaannya adalah sama-sama penelitian tentang wali hakim.²⁰

Kedua, skripsi berjudul “Wali Hakim dalam Nikah Sirri Perspektif Imam Mazhab” yang ditulis oleh Ulfatul Khoirun Nisa mahasiswi Universitas Nahdatul Ulama Ghazali Cilacap tahun 2021. Perbedaannya adalah peneliti disini mengkaji tentang pernikahan sirri menggunakan wali hakim, sedangkan pada penelitian ini peneliti meneliti tentang tinjauan hukum tentang Imam Masjid menjadi wali hakim dalam pernikahan. Persamaannya adalah sama-sama penelitian tentang wali hakim.²¹

Ketiga, jurnal ilmiah berjudul “Imam Kampung Sebagai Wali Hakim: Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 502/Pdt.G/2011/PA tentang Isbath Nikah” yang ditulis oleh Abdul Alim Ashidiqy dan edi Rosman tahun 2018. Perbedaannya adalah peneliti disini mengkaji tentang analisis putusan Pengadilan Agama terhadap imam kampung sebagai wali hakim, sedangkan pada penelitian ini peneliti meneliti tentang tinjauan hukum tentang Imam Masjid menjadi wali hakim dalam pernikahan. Persamaannya adalah sama-sama penelitian tentang imam yang menjadi wali hakim dalam pernikahan.²²

Keempat, jurnal ilmiah berjudul “Wali Hakim dalam Pelaksanaan Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus KUA Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)” yang ditulis oleh Mas Habib Syaifulloh, Dzulfikar Rodafi dan Dwi Ari Kurniawati tahun 2020. Perbedaannya adalah peneliti disini mengkaji tentang kedudukan wali hakim

²⁰ Moh Manaf Badri, “Kedudukan KIAI Sebagai Wali *Muhakkam* dalam Pernikahan Perspektif *Maslahah Mursalah* dan Kompilasi Hukum Islam,” (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

²¹ Ulfatul Khoirun Nisa, “Wali Hakim dalam Nikah Sirri Perspektif Imam Syafi’i,” (Skripsi, Cilacap, Universitas Nahdatul Ulama Ghazali, 2021).

²² Abdul Alim Ashidiqy, “Imam Kampung Sebagai Wali Hakim; Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 502/Pdt.G/2011/PA Tentang Itsbat Nikah,” *Alhuriyyah Jurnal Hukum Islam* 3, no.2 (2018).

dalam pelaksanaan pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif, sedangkan pada penelitian ini peneliti meneliti tentang tinjauan hukum terhadap imam masjid sebagai wali hakim dalam pernikahan. Persamaannya adalah sama-sama penelitian tentang wali hakim.²³

Kelima, jurnal ilmiah berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai *Wali Muhakkam* dalam Pernikahan Bawah Tangan” yang ditulis oleh Moh. Bahropin Hafid dan Muhammad Taufik tahun 2021. Perbedaannya adalah peneliti disini mengkaji mengenai wewenang imam masjid sebagai wali muhakkam dalam pernikahan di bawah tangan menurut hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini peneliti meneliti tentang tinjauan hukum terhadap imam masjid sebagai wali hakim dalam pernikahan. Persamaannya sama-sama meneliti tentang imam yang menjadi wali hakim dalam pernikahan.²⁴

²³ Mas Habib Syaifullah, Dzulfikar Rodafi, Dwi Ari Kurniawati, “Wali Hakim dalam Pelaksanaan Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus KUA Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo),” *Hikmatina Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2020).

²⁴ Moh. Bahropin Hafid, Muhammad Taufik, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam dalam Pernikahan Bawah Tangan,” *Familia Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021).

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Umum Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan penggabungan dari dua kata, hukum dan Islam. Hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, baik yang ditetapkan penguasa maupun tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Adapun Islam secara harfiah berarti menyerahkan diri, selamat, atau kesejahteraan. Apabila kedua kata hukum dan Islam digabungkan menjadi hukum Islam, maka dapat dipahami sebagai hukum yang diturunkan Allah SWT melalui Rasul-Nya untuk disebarluaskan dan dipedomani umat manusia guna mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat.²⁵ Akan tetapi hukum Islam sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai salah satu istilah. Namun, yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kata *syari'ah*, *fiqih*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya.²⁶

Syari'ah atau bisa juga disebut syariat secara etimologi adalah jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun yang kemudian diasosiasikan oleh orang-orang Arab sebagai *at-thariqah al-mustaqimah*, sebuah jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap umat muslim.²⁷

²⁵ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (t.t.: Kencana, 2020), 15.

²⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 1.

²⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 4.

Secara terminologi, *syariat* mempunyai pengertian secara luas dan sempit. Secara luas, *syariat* ialah segala hukum dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambaNya demi *maslahat* mereka di dunia dan akhirat. jika *syariat* tersebut ditambah sifat Islam, maka itu berarti segala hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambaNya, baik ketetapanannya itu dengan Al-Qur'an maupun dengan *sunnah* Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan beliau. Jadi bisa dikatakan bahwa *syariat* Islam adalah agama Islam itu sendiri. Sementara menurut pengertian sempit, *syariat* berarti segala hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambaNya demi *maslahat* mereka di dunia dan akhirat.²⁸

Ulama-ulama Islam juga mendefinisikan *syariat*, yaitu hukum-hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hambaNya, yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan yaitu yang disebut dengan hukum-hukum cabang dan amalan, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu fiqih; atau berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan (*I'tiqad*), yaitu disebut hukum-hukum pokok dan kepercayaan, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu kalam. *Syariat* (*syara'*) disebut agama "*ad-din*" dan "*al-millah*". Sesusai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Jasiah [45]: 18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahan:

²⁸ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2015), 4.

Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dan urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.²⁹

Maksud dari ayat di atas yaitu Allah SWT telah menetapkan syariat sebagai pegangan dalam menetapkan urusan agama dengan perantara wahyu. Maka peraturan yang termuat dalam wahyu itulah yang harus diikuti dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya.

Sumber-sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam maksudnya adalah pijakan umat Islam dalam menentukan hukum atau norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan. Pada dasarnya hukum Islam itu bersumber dari Al-Qur'an, selanjutnya diperjelas secara lebih detail melalui sunnah atau hadis Nabi Muhammad. Wahyu yang termuat dalam Al-Qur'an, menetapkan norma-norma dan konsep-konsep dasar hukum Islam yang sekaligus merombak norma atau aturan yang sudah menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat apabila tidak sesuai.³⁰ Adapun sumber-sumber hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an secara bahasa berasal dari kata *qara'a* – *yaqra'u* – *qira'atun* – *qur'an*, yaitu sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita secara

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, t.th.), 500.

³⁰Muannif Ridwan, dkk, "Sumber-sumber Hukum Islam dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')" *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no.2 (2021): 31.

mutawatir serta membacanya adalah ibadah.³¹ Sebagaimana dalam Q.S. Al-Qiyamah (75): 17-18 sebagai berikut:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

Terjemahan:

Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacanya. Apabila Kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya itu.³²

Penyebutan *lafadz* Allah dalam pengertian Al-Qur'an dimaksud untuk membedakan antara perkataan malaikat, jin, dan manusia dengan *kalamullah* (Al-Qur'an) itu sendiri. Sedangkan kalimat '*ala Muhammad saw* dimaksud untuk membedakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum beliau.³³

Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yaitu merupakan satu-satunya sumber yang pertama dan paling utama dalam hukum Islam, sebelum sumber-sumber hukum yang lain. Sebab Al-Qur'an merupakan undang-undang dasar tertinggi bagi umat Islam, sehingga semua hukum dan sumber hukum tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an.³⁴ Dasar Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama dan pertama adalah firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa [4]: 59.

³¹ Septi Aji Fitra Jaya, "Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam" *INDO-ISLAMIKA* 9, no.2 (2019): 205.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, t.th), 577.

³³ Septi Aji Fitra Jaya, "Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam", 205.

³⁴ M. Shabir, M. Yusuf, *Modul Sumber-Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023), 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَارْجِعُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu berimakan kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³⁵

b. Hadits

Hadits secara etimologi mempunyai makna *al-jadid* yang mempunyai arti baru, lawan kata *al-qadim* artinya lama. Kemudian hadits juga mempunyai arti *al-khabar* yang berarti berita tentang sesuatu yang telah dipercakapkan serta dipindahkan atau dilontarkan pada orang lain.³⁶ Adapun pengertian hadits secara terminologi menurut ahli hadits adalah segala ucapan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*) dan segala keadaan (*ahwaliyah*) atau perilaku Nabi SAW. Disamping itu, sebagian ahli hadits menyatakan bahwa, masuk juga kedalam keadaannya segala yang diriwayatkan dalam kitab sejarah (*shirah*), kelahiran dan keturunannya (*silsilah*) serta tempat dan yang bersangkutan paut dengan itu, baik sebelum diangkat menjadi Nabi/Rasul maupun sesudahnya.³⁷

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, t.th.), 87.

³⁶ Hoirul Anam, dkk, "Kedudukan Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Dasar Pendidikan Islam" *Al-Tarbiyah Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2022): 8.

³⁷ Kaharuddin, Abdussahid, "Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Tinjauan Paham Inkar As-Sunnah, Syi'ah, dan Orientalis)" *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2018): 459.

Adapun hadits dibagi menjadi 4 macam, yaitu:³⁸

- 1) Hadits *qauliyah* yaitu hadits Rasulullah SAW yang berupa perkataan atau pun ucapan yang berisi segala tuntunan dan petunjuk, peristiwa, kisah-kisah baik yang berhubungan dengan akidah, syariah ataupun akhlak.
- 2) Hadits *fi'liyah* yaitu segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW.
- 3) Hadits *taqririyah* yaitu sebagian perbuatan para sahabat Nabi yang telah ditetapkan Nabi, baik itu perbuatan maupun dalam bentuk ucapan.
- 4) Hadits *hammiyah* yaitu sesuatu yang sudah direncanakan untuk dikerjakan tetapi tidak sampai dikerjakan.

Hadits atau sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua yang memiliki peranan penting setelah Al-Qur'an. Hadits merinci keumuman paparan ayat-ayat Al-Qur'an, karena Al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat Islam diturunkan pada umumnya dalam kata-kata yang perlu dirinci dan dijelaskan lebih lanjut, agar dapat dipahami dan diamalkan. Hadits sebagai salah satu sumber hukum Islam memiliki fungsi sebagai berikut:³⁹

- 1) Menegaskan atau menjelaskan lebih lanjut ketentuan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Contohnya dalam Al-Qur'an menjelaskan ayat berkaitan dengan shalat tetapi tata cara dalam pelaksanaannya diuraikan dalam sunnah.

³⁸ Dahlia, dkk, "Hadis Sebagai Sumber Ajaran Islam Untuk Masa Kini dan Nanti" *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 3 (2023): 157.

³⁹ Muanif Ridwan, dkk, "Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')", *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no.2 (2021): 36.

- 2) Sebagai penjelas dari isi Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an manusia diperintahkan oleh Allah mendirikan shalat. Namun tidak dijelaskan tentang jumlah raka'at, cara pelaksanaannya, rukun, dan syarat dalam mendirikan shalat. Maka fungsi sunnah menjelaskan dan memberikan contoh jumlah raka'at dalam setiap shalat, cara dan rukun sampai pada syarat sah mendirikan shalat.
- 3) Menambahkan atau mengembangkan suatu yang tidak ada atau masih samar-samar mengenai ketentuannya dalam Al-Qur'an. Misalnya larangan Nabi untuk mengawini seseorang dengan bibinya. Larangan sebagian itu tidak ada dalam Al-Qur'an.

c. Ijma'

Ijma' menurut bahasa ialah sepakat atas sesuatu. Sedangkan menurut istilah ahli *ushul fiqih* adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah Rasulullah SAW wafat atas suatu hukum *syara'* pada peristiwa yang terjadi. Tolak pangkal perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah (hadits shahih). Oleh karena itu, perumusannya tidak menyimpang dari dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits, karena *ijma'* bukan merupakan aturan hukum yang berdiri sendiri.⁴⁰

Kedudukan *ijma'* dalam sumber hukum Islam menjadi hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan hadits. Para ulama menetapkan beberapa syarat terwujudnya *ijma'*, diantaranya:⁴¹

- 1) Adanya sejumlah *mujtahid* ketika berlangsungnya kejadian yang membutuhkan *ijma'*, mengingat *ijma'* tidak akan terwujud bila yang melakukan *ijma'* hanya seorang *mujtahid*.

⁴⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 116.

⁴¹ Akhmad Haries, Maisyarah Rahmi, *Ushul Fiqih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Instinbath Hukum* (Samrinda: Bening Media Publishing, 2021), 75.

- 2) Adanya kesepakatan pendapat semua mujtahid dari kalangan kaum muslimin atas suatu hukum syara' mengenai suatu peristiwa hukum pada waktu terjadinya, tanpa memandang tempat, kebangsaan, dan kelompok mereka.
- 3) Kesepakatan pendapat itu nyata, baik berupa perkataan maupun perbuatan.
- 4) Kesepakatan pendapat dari seluruh mujtahid itu benar-benar terealisasi, jika hanya sebagian mujtahid, maka tidak akan terdapat ijma'.

Ijtihad memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Diantaranya ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar ijtihad oleh para ahli ushul fiqh adalah firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa [4]: 59, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۗ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴²

Perintah mengembalikan sesuatu yang diperbedakan kepada Al-Qur'an dan sunah adalah peringatan agar orang tidak mengikuti hawa nafsunya, dan mewajibkan untuk kembali kepada Allah dan

⁴² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya, Halim, t.th.), 87.

Rasulnya dengan jalan ijtihad dalam membahas kandungan ayat atau hadis yang barangkali tidak mudah untuk dijangkau begitu saja, atau berijtihad dengan menerapkan kaidah-kaidah umum yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.⁴³

d. Qiyas

Secara etimologi *qiyas* merupakan bentuk masdar dari kata *qasa* – *yaqisu*, yang artinya ukuran, mengetahui ukuran sesuatu. Secara terminology mayoritas ulama syafi'iyah mendefinisikan *qiyas* yaitu membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui, dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifat.⁴⁴

Ulama ushul fiqih terjadi perbendaan pendapat dalam menetapkan *qiyas* sebagai landasan hukum. Jumhur ulama ushul fiqih sepakat bahwa *qiyas* dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam dan sekaligus sebagai dalil hukum Islam yang bersifat praktis. Sedangkan menurut mazhab nidzamiyah, zahariyah dan sebagian syi'ah berpendapat sebaliknya, yakni *qiyas* tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum.⁴⁵

Unsur pokok atau rukun qiyas terdiri atas empat, yaitu:⁴⁶

- 1) *Ashl*, menurut ahli ushul fiqih merupakan objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat Al-Qur'an.
- 2) *Far'u* (cabang), adalah sesuatu yang tidak ada nashnya.

⁴³ Yusrial, *Fikih Munakahat dan Pemikiran Ikhtilaf Ibnu Rusyd dalam Kitab Bidayatul Muftahid* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Medi, 2023), 16.

⁴⁴ Ratu Haika, *Konsep Qiyas dan Ad Dalil dalam Istibath Hukum Ibnu Hazm* (t.t.: Bening Media Publishing, t.th.), 3.

⁴⁵ Muhd. Farabi Dinata, "Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam" *Al-Ilmu* 5, no. 2 (2020): 173.

⁴⁶ Edy Muslimin, "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam" *Mamba'ul 'ulum* 15, no. 2 (2019): 247.

- 3) Hukum *ashl*, hukum *syara'* yang ditetapkan oleh sesuatu nash atau *ijma'* yang akan diberlakukan kepada *far'u*.
- 4) *Illat*, suatu sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum.

B. Tinjauan Umum Imam Masjid

1. Pengertian dan Dasar Hukum Imam

Dalam bahasa Arab, kata imam bisa mengacu kepada dua pengertian yang berbeda yaitu imam *kubra* dan imam *sughra*. Imam *kubra* adalah imam yang memiliki hak untuk memperlakukan orang dengan apa apapun, yaitu semua makhluk. Maksud dari memperlakukan apa saja adalah menaati imam. Imam *kubra* juga bisa diartikan dengan pimpinan umum dalam agama atau dunia, pengganti dari Nabi SAW. Sedangkan imam *sughra* adalah imam shalat, yaitu kaitan shalat makmum dengan imam.⁴⁷

Adapun firman Allah SWT dalam Q.S. Al Anbiya' [21]: 73 yang menyebutkan tentang imam, yaitu:

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Terjemahan:

Dan Kami jadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang member petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah.⁴⁸

Pada dasarnya ayat tersebut menjelaskan tentang keturunan Ibrahim yang tidak hanya merupakan orang-orang saleh, tetapi juga menjadi imam atau pemimpin umat yang mengajak orang untuk menerima dan

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu Jilid 2 (Terjemah)*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 306.

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, t.th.).

melaksanakan agama Allah dan mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan bermanfaat, berdasarkan perintah dan izin Allah SWT.

2. Syarat Sah Imam

Menunjuk imam adalah sebuah kewajiban *syar'i* dan termasuk hal-hal yang wajib menurut kesepakatan ulama. Oleh karena itu untuk menjadi seorang imam harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:⁴⁹

- a. Islam. Tidak sah bila imam itu orang kafir, disepakati oleh semua ulama. Hambali menyebutkan, jika seseorang shalat di belakang orang yang diragukan keislamannya atau ia waria maka shalatnya sah selama belum jelas diketahui kekafirannya atau asal wariannya masih dipermasalahkan. Karena secara lahir, orang yang shalat itu hanyalah muslim, apalagi jika ia menjadi imam. Namun, jika setelah shalat baru diketahui dengan jelas kekafirannya atau bentuknya waria maka orang tadi wajib mengulangi shalatnya. Seseorang bisa dihukumi sebagai muslim jika ia shalat, baik saat berada di daerah perang atau aman. Baik melakukan shalat secara berjamaah ataupun sendiri. Imam syafi'i juga berpendapat, jika diketahui dengan jelas bahwa seorang imam itu kafir atau dari jenis perempuan maka wajib untuk mengulang shalatnya.
- b. Berakal. Tidak sah shalat yang dilakukan dibelakang seorang yang gila. Karena, shalat orang gila sendiri tidak sah.
- c. *Baligh*. *Baligh* dalam pandangan fikih Islam adalah berakhirnya masa kanak-kanak.⁵⁰ Tidak boleh seorang anak kecil yang masih *mumayyiz* untuk mengimami orang *baligh* (dewasa).

⁴⁹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu Jilid 2 (Terjemah)*, 307.

⁵⁰ Ulul Umami, "Definisi Baligh Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Terkait dengan Kewajiban Orang Tua dalam Pemberian Nafkah," (Skripsi, Semarang, UIN Walisongo, 2019), 36.

- d. Laki-laki. Tidak sah kepemimpinan shalat seorang wanita atau waria kepada laki-laki baik dalam shalat *fardhu* ataupun shalat sunnah.
- e. Suci dari *hadats* kecil dan besar. Menurut mayoritas ulama, tidak sah shalatnya imam yang berhadast atau orang yang memiliki najis karena dapat membatalkan shalat; baik ia mengetahui atukah lupa akan adanya najis tersebut.
- f. Memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukun shalat. Hendaknya seorang imam itu pandai membaca al-qur'an, karena shalat tidak sah tanpanya. Juga, hendaknya imam menerapkan rukun-rukun shalat.

C. Tinjauan Umum Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Berdasarkan al-Qur'an dan hadits, pernikahan berasal dari kata *an-nikh* dan *azziwaj* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan, dan bersenggama atau bersetubuh. Disisi lain nikah juga berasal dari istilah *adh-dhammu*, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah.⁵¹

Sedangkan pengertian pernikahan secara terminologi, masing-masing ulama fikih memiliki perbedaan pendapat, diantaranya adalah:⁵²

- a. Hanafi, nikah adalah akad yang member faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan *beristimta*, dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara *syar'i*.

⁵¹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan dalam Islam," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 23.

⁵² H. Y. Sonofist, *Estimasi Hakim dalam Penetapan Isbath Nikah* (t.t.; Penerbit NEM, 2023), 47.

- b. Imam syafi'i mengartikan, nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti *majazi (mathophoric)* nikah itu artinya hubungan seksual.
- c. Hanabila, nikah adalah akad yang menggunakan *lafadz inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
- d. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.
- e. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berpa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Dalam pengertian majaz, nikah di istilahkan dengan akad, dimana akad merupakan sebagai diperbolehkannya bersenggama. Adapun istilah akad nikah diartikan sebagai perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita guna membentuk keluarga bahagia dan kekal.⁵³

2. Dasar Hukum Pernikahan

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya hidup berpasangan-pasangan, berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Hal ini terlihat sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Adz-Dzariyat [51]: 49, yaitu:

⁵³ Kumedijafar, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (t.t.: Arjasa Pratama, 2021), 15.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.”⁵⁴

Syariat Islam mendorong untuk menikah. Hal itu tampak jelas dalam teks-teks agama Islam, baik berupa perintah dan dorongan untuk menikah, maupun larangan untuk meninggalkannya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nahl [16]: 72, yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِالْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahan:

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?.⁵⁵

Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah, Allah SWT akan memberikan kepadanya kehidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An Nur [24]: 32, yaitu:

⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, t.th.), 522.

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, 274.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba shayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan member kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.⁵⁶

b. Hadits

Ada begitu banyak hadits yang memerintahkan pernikahan. Salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan para pemuda yang belum menikah namun telah memiliki kemampuan untuk menikah.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ
قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عَثْمَانُ بِمِئَى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً
فَخَلَوْا فَقَالَ عَثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تُزَوِّجَكَ بِكَرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتُ
تَعْتَهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَأَنْتَ نَهَيْتُ
إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَيْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءَ (رواه بخارى)⁵⁷

Artinya:

⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, 354.

⁵⁷ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Al-Jami' A; -Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar Min Umuri rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyamihi Shahih Bukhari* (Najah: Dar Tuq An, 1422 H), 4677.

Telah menceritakan kepada kami Usman bin Hafsh, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata, telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata, Aku tengah berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki kepentingan denganmu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, "Wahai Abu Abdurrahman, apakah engkau ingin kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengembalikan semangatmu seperti dahulu?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak membutuhkan akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya, ia berkata, "Kalau engkau berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi telah bersabda kepada kami: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah sanggup menikah, maka hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolak syahwat. (H.R. Bukhari)

Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa menikah adalah jalan hidu beliau dan contoh itu sengaja dijadikan panutan untuk umat Islam, yaitu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي
فَلَيْسَ مِنِّي وَتَرَوُجُوا فَإِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ
(رواه ابن ماجه)⁵⁸

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Adam, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Menikah

⁵⁸ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah* (t.t.: Dae Ihya Al-Kutub Al-‘Arabiyah, t.th.), 1836.

adalah sunnahku. Barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh aku bangga akan banyaknya umat dengan jumlah kalian. Barang siapa yang telah sanggup dan berkecukupan, hendaklah segera menikah. Dan barang siapa yang belum bercukupan, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya.” (H.R. Ibnu Majah)

Kalaupun bukan karena motivasi nafsu dan lainnya, menikah dianjurkan karena semata-mata perintah agama.

3. Hukum Pernikahan

Agama Islam pada dasarnya sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah.⁵⁹ Para ulama ketika membahas hukum pernikahan, menemukan bahwa ternyata menikah itu terkadang bisa menjadi sunnah, terkadang bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi sekadar mubah saja. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh dan haram. Adapun kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya berbagai hukum pernikahan, yaitu:⁶⁰

a. Wajib

Menikah menjadi wajib hukumnya bagi apabila terpenuhi dua syarat, yaitu dikhawatirkan jatuh kedalam zina dan seorang yang sudah mampu secara finansial.

Menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hamper terjatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya.

Para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa

⁵⁹ Sudarto, *Buku Fikih Munakahat*, (t.t.: Deepublish, 2021), 14.

⁶⁰ Ahmad Sawat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 21.

risiko zina pada dirinya. Zina sendiri adalah dosa yang sangat besar dan sangat keji serta seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra' [17]: 32, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِِنَّهُ كَانَ فَجِيسَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahan:

Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.⁶¹

Allah SWT telah mewajibkan qadhi untuk menjatuhkan hukum cambuk untuk orang yang berzina, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nur [24]: 2, yaitu:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ أَتَقِفُهُ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahan:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama (hukum) Allah dan hari kemudian. Dan hendaklan (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.⁶²

b. Sunnah

Mereka yang sudah mampu namum masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Barangkali karena memang usianya yang masih muda atau pun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif. Orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunahkan untuk menikah,

⁶¹ Kementrian Agama Republik Indoensia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, t.th.), 285.

⁶² Kementrian Agama Republik Indonesia, 350.

namun tidak sampai wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh kedalam zina yang diharamkan Allah SWT.

c. Mubah

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan untuk mengakhirkannya.

d. Makruh

Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan *karahiyah*. Sebab idealnya bukan wanita yang menanggung beban dan nafkah suami, melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami.

Maka pernikahan itu makruh hukumnya sebab berdampak *dharar* bagi pihak wanita. Apalagi kondisi demikian juga bisa berpengaruh pada ketaatan dan ketundukan istri kepada suami, maka tingkat kemakruhannya jauh lebih besar.

e. Haram

Bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini juga berlaku bagi orang-orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.

Keharaman pernikahan juga bisa disebabkan oleh salah satu dari sebab utama, yaitu dari pihak suami, pihak istri, atau dari akad yang tidak sesuai dengan syariah. Adapun keharaman dari pihak calon suami, yaitu:

- Calon suami nonmuslim. Islam tidak mengenal pernikahan beda agama, khususnya bila agama suami bukan agama Islam. Maka pernikahan pasangan beda agama, di mana suami bukan muslim menikahi wanita muslimah, secara syariah pernikahan itu haram dilakukan. Apabila tetap dilakukan, maka hukumnya tetap tidak sah.
- Calon suami sudah punya empat orang istri. Bila seorang suami sudah punya empat orang istri dalam waktu yang bersamaan, maka dia diharamkan untuk menikah lagi pada saat itu. Apabila dia menceraikan salah satu istrinya dan habis masa iddahya barulah dia boleh menikah lagi. Demikian pula bila salah satu dari empat istriya itu wafat, barulah suami itu boleh menikah lagi.
- Calon suami tidak punya kemampuan. Apabila calon suami adalah orang yang tidak punya kemampuan untuk member nafkah, baik nafkah lahir ataupun nafkah batin, sementara istrinya membutuhkannya, maka suami itu diharamkan menikah. Karena memberi nafkah kepada istri hukumnya wajib.
- Calon suami berperilaku membahayakan. Apabila suami punya penyakit yang sudah menjadi karakteristik serta watak yang membahayakan jiwa istrinya, padahal sudah diketahui sejak awal dengan bukti-bukti yang kongkirt, maka hukum pernikahannya menjadi haram, sebagai bentuk *saddan li adz-dzariah*.
- Calon suami berpenyakit menular. Salah satu penyebab haramnya seorang laki-laki menikah dengan wanita apabila dia mengidap penyakit yang membahayakan dan bisa menulari istrinya, sehingga

dia menjadi sumber penyebar penyakit yang membahayakan. Maka hukum menikah bagi laki-laki itu haram.

Sedangkan keharaman dari pihak calon istri, yaitu:

- Calon istri nonmuslim selain ahli kitab. Islam mengharamkan pernikahan beda agama, termasuk bisa calon istri menganut agama diluar agama Islam. Namun apabila calon istri seorang ahli kitab dan suaminya muslim, syariat Islam masih membolehkannya, sebagaimana yang disebutkan Al-Qur'an.
- Calon istri wanita mahram. Bila calon istri masih termasuk wanita mahram untuk selamanya, baik karena nasab, pernikahan atau persusuan, maka hukum pernikahan itu menjadi haram.
- Calon istri tidak mampu menjalankan kewajiban. Umumnya para ulama sepakat bahwa kewajiban istri adalah *al-istimta'* yaitu memberi pelayanan seksual kepada suaminya. Bila dia tidak mampu melakukannya, pernikahannya menjadi sia-sia, karena suaminya tidak bisa mendapatkan haknya. Maka wanita itu diharamkan untuk menikah. Akan tetapi bila wanita itu mandul atau tidak bisa memberi anak, maka tidak ada keharamannya baginya selama suaminya tahu dan rela akan hal tersebut.

4. Rukun dan Syarat pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) itu. Oleh karenanya apabila sesuatu (rukun) itu tidak ada, maka tidak sah pekerjaan (ibadah) itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu

pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) itu.⁶³

Menurut ulama fikih rukun nikah adalah kehendak hati suami istri yang harus diungkapkan melalui *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* adalah pernyataan yang menyatukan keinginan kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan.⁶⁴

Sedangkan syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya. Seperti halnya syarat dalam perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat ini harus dipenuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak.⁶⁵

Adapun rukun syarat pernikahan adalah:

a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan

Islam hanya mengakui perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini Islam tidak memperbolehkan pernikahan sesama jenis antara laki-laki dan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah:⁶⁶

- 1) Kedua pihak jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, maupun hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
- 2) Keduanya sama-sama beragama Islam
- 3) Antara keduanya tidak ada larangan melangsungkan pernikahan
- 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah

⁶³ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (t.t.: Arjasa Pratama, 2021), 33.

⁶⁴ Ady Purwoto dkk. *Hukum Perkawinan Islam* (t.t.: Get Press Indonesia, 2023), 15.

⁶⁵ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam," *Jurnal Crepido* 2, no. 2 (2020): 118.

⁶⁶ Sonofist, Estimasi Hakim dalam Penetapan Isbath Nikah, 53.

- 5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan.

b. Wali dari pihak perempuan

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada. Wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada pengantin laki-laki. Untuk menjadi wali seseorang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Dewasa
- 4) Berakal sehat
- 5) Tidak dalam keadaan terpaksa.⁶⁷

c. Dua orang saksi

Saksi merupakan syarat sah akad nikah. batas minimal kesaksian dalam pernikahan adalah dua orang. Dengan demikian akad nikah tidak sah bila saksinya hanya satu orang.⁶⁸

Adanya saksi bertujuan agar ada kepastian hukum dan untuk menghindari adanya konflik pada kemudian hari. Konflik tersebut dapat berupa keraguan dari pihak ketiga tentang keabsahan pernikahan. Adanya saksi tersebut suami tidak mudah mengingkari istrinya begitu juga sebaliknya bahwa istri tidak mudah mengingkari suaminya. Syarat saksi dalam pernikahan adalah sebagai berikut:⁶⁹

- 1) Saksi paling sedikit berjumlah 2 orang

⁶⁷ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Aura, 2018), 98.

⁶⁸ Syaik Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 36.

⁶⁹ Sonofist, Estimasi Hakim dalam Penetapan Isbath Nikah, 56.

- 2) Kedua saksi beragama Islam
 - 3) Kedua saksi adalah orang yang merdeka
 - 4) Kedua saksi adalah laki-laki
 - 5) Kedua saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil
 - 6) Kedua saksi dapat mendengar dan melihat.
- d. Akad nikah

Syarat *shigat* atau *ijab qabul* menurut Imam Syafi'i, yaitu:⁷⁰

- 1) *Shigat* tidak boleh dikaitkan dengan hal lain. Misalnya wali mempelai perempuan mengatakan kepada mempelai laki-laki; saya nikahkan anak perempuan saya denganmu jika kamu memberiku rumah, atau jika dia meridhaimu sebagai suami, maka pernikahannya tidak sah.
- 2) *Shigat* tidak boleh menetapkan batas waktu. Misalnya mempelai laki-laki mengatakan kepada mempelai perempuan; nikahkanlah saya dengan dirimu selama satu bulan. Hal tersebut merupakan nikah *mut'ah* (kontrak) yang telah dilarang dalam Islam.
- 3) *Shigat* harus menggunakan lafal yang merupakan turunan dari kata nikah atau kawin. Seperti lafal; saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya. Atau; saya kawinkan kamu dengan perempuan yang saya wakili.
- 4) Adapun *qabul* maka harus dikatakan; saya menerima nikahnya, kawinnya, pernikahan, perkawinan, atau saya ridha pernikahannya, saya memenuhinya, atau saya menghendakinya. Seandainya dia mengatakan; saya menerima, lantasm, maka itu tidak sah.

- e. Mahar

⁷⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 40.

Mahar adalah pemberian yang wajib dari calon mempelai laki-laki untuk calon mempelai perempuan yang sesuai dengan kesepakatan atau yang sudah disepakati. Kata mahar berasal dari bahasa Arab *al-mahr*, jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah*. Kata yang semakna dengan mahar adalah *al shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *ajr*, dan *'ala'iq*. Kata-kata tersebut dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan mahar atau maskawin.⁷¹

Setiap yang boleh dijadikan objek jual-beli atau sewa menyewa dengan suatu harga itu boleh dijadikan mahar. Sedangkan yang tidak boleh dijadikan objek jual-beli atau sewa menyewa itu tidak boleh dijadikan mahar. Jadi, mahar harus berupa sesuatu yang diketahui dan berupa benda tertentu yang halal dijual secara tunai atau secara tempo, baik sedikit maupun banyak.⁷²

Mahar harus berupa barang yang menurut syariat sah untuk dimiliki. Dengan demikian mahar dinyatakan tidak sah bila berupa khmaer, babi, bangkai, atau sesuatu yang tidak sah untuk dijual, seperti anjing atau merupakan bagian dari hewan kurban. Jika terjadi akad dengan mahar yang berasal dari barang-barang semacam ini, maka akad nikah tersebut rusak dan harus dibatalkan sebelum ada hubungan suami istri.⁷³

D. Tinjauan Umum Wali Pernikahan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wali

Wali diambil dari kata *alwilayah* – *wala'* yang berarti menguasainya atau ada yang mengatakan itu dengan membantu. Seorang wali dalam

⁷¹ Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam," *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (2020): 58.

⁷² Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm (Terjemah)* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 338.

⁷³ Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, 49.

perkawinan disebutkan bagi seorang wanita yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk melakukan akad pernikahan. Wali diartikan sebagai orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Secara umum wali adalah seorang yang kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.⁷⁴ Keberadaan wali secara Islam dilihat dari hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi no. 1021.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ
 الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ
 نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا
 الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْأَسْطُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ (رواه
 الترمذي)⁷⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali. (H.R. At-Tirmidzi)

2. Macam-macam Wali

Wali nikah adalah orang yang menajdi acuan sahnya akad nikah. dengan demikian akad nikah dinyatakan tidak sah bila tanpa wali. Yang

⁷⁴ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 62.

⁷⁵ Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin Adl-Dalhahak, *Al-Jami' Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi* (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamiy, 1998), 1021.

dimaksud dengan wali adalah bapak atau orang yang mendapat wasiat darinya, kerabat ashabah, orang yang memerdekakan budak, penguasa, dan pemilik (tuan bagi budaknya).⁷⁶

Dalam hukum Islam di Indonesia ada dua macam wali nikah, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali hakim baru bisa bertindak jika wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya.

a. Wali Nasab

Secara umum wali nasab adalah orang yang mempunyai ikatan darah dengan perempuan yang hendak menikah.⁷⁷ Wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai dengan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan.⁷⁸ Adapun susunan kelompok orang-orang yang berhak menjadi wali telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 21, yaitu:

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudarah seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki

⁷⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2015), 54.

⁷⁷ Ja'far, *Kedudukan Ayah Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Yang Diabaikan Dalam KHI Dan Kitab-Kitab Fiqih Mu'tabar* (Banten: Pustaka Mazaya, 2021), 5.

⁷⁸ Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya, 2020), 11.

kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.⁷⁹

Sedangkan menurut hukum Islam orang-orang yang berhak menjadi wali terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Wali *aqrab* atau wali dekat yaitu ayah dan akalu tidak ada ayah pindah kepada kakek.⁸⁰ Keduanya memiliki hak mutlak untuk menikahkan anaknya tanpa persetujuan anaknya terlebih dahulu kemudian disebut wali *mujbir*.⁸¹
- 2) Wali *ab'ad* atau wali jauh adalah wali dari dalam garis kerabat selain ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu. Jumhur ulama berpendapat bahwa anak-anak tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia menjadi anaknya, bila anak itu

⁷⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya* (Jakarta: 2011), 68.

⁸⁰ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 86.

⁸¹ Theodora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri* (Madura: Duta Media Publishing, 2021), 61.

berkedudukan menjadi wali hakim maka diperbolehkan.⁸² Wali *ab'ad* adalah:

- Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada;
- Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada;
- Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada;
- Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada;
- Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada;
- Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada;
- Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada;
- Anak paman seayah;
- Ahli waris kerabat lainnya jika ada.⁸³

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah seseorang yang bertugas sebagai wali yang berasal dari penguasa (pejabat pemerintah) yang ditunjuk oleh Menteri Agama yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau berada ditempat yang jauh.⁸⁴

Wali hakim di negara Indonesia adalah Presiden, kemudian presiden melimpahkan wewenangnya dalam masalah wali kepada Menteri Agama, dan Menteri Agama melimpahkannya kepada

⁸² Nur Lailatus Safaa, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Penghulu Atas Wali *Ab'ad* Sebagai Wali *Agrab* (Studi Di KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)," (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2018), 6.

⁸³ Rinwanto and Arianto, "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 87.

⁸⁴ Kharfi, Yurstaffad, and Ahmad, "Masafatul Qoshri Sebagai Alasan Penetapan Wali Hakim Dalam Pernikahan." *Legitima* 1, no. 2 (2019): 112.

aparatus yang terbawah melalui *tauliyah*, yakni Penghulu atau Kepala Kantor Urusan Agama.⁸⁵

Wewenang wali nasab bisa berpindah kepada wali hakim jika:

- 1) Ada pertentangan diantara para wali itu.
- 2) Bilamana wali nasab tidak ada atau ada tetapi tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adlal* atau enggan. wali *adlal* adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya.⁸⁶

3. Syarat-syarat Wali

Wali bertanggung jawab atas sahnya akad nikah. oleh karena itu, tidak semua orang bisa bertindak menjadi wali.⁸⁷ Untuk menjadi wali seseorang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Dewasa
- 4) Berakal sehat
- 5) Tidak dalam keadaan terpaksa.⁸⁸

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, berakal dan adil. Sebab itu perempuan tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan.⁸⁹ Berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majah, yaitu:

⁸⁵ Kharfi, Yurstaffad, and Ahmad.

⁸⁶ Theodora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri* (Madura: Duta Media Publishing, 2021), 63.

⁸⁷ Kharfi, Yurstaffad, and Ahmad, "Masafatul Qoshri Sebagai Alasan Penetapan Wali Hakim Dalam Pernikahan."

⁸⁸ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Aura, 2018), 98.

⁸⁹ Hikmatullah, *Pernikahan Dalam Islam* (Cipayung: Edu Pustaka, 2021), 33.

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَنْكَبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعَقِيلِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ
حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَبْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ
نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه)⁹⁰

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Jamil bin Al Hasan Al 'Ataki berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan Al 'Uqaili berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Hassan dari Muhamamad bin Sirin dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah bersabda, "Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan dan tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya wanita pezina itu adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri." (H.R. Ibnu Majah)

Hal tersebut juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 20 ayat (1), yang berbunyi: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.”⁹¹ Dengan demikian dalam aturan hukum Islam dan juga hukum positif maka wanita tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan, dan yang berhak menjadi wali adalah laki-laki yang telah memenuhi syarat menjadi wali dalam pernikahan.

⁹⁰ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah* (t.t.: Dae Ihya Al-Kutub Al-‘Arabiyah, t.th.), 1836.

⁹¹ Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya* (Jakarta, 2011), 68.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung.⁹²

Penelitian lapangan memiliki pendekatan yang lebih bersifat kualitatif, sangat mengandalkan pada data lapangan yang diperoleh melalui informan, responden, dokumentasi observasi pada masalah sosial yang berkaitan dengan subyek yang diteliti.⁹³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, perbuatan dan cara mendekati, dalam istilah antropologi adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁹⁴ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk

⁹² Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: t.p., 2014), 48.

⁹³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 132.

⁹⁴ KBBI Daring, "Pendekatan", diakses 14 Juli 2023, <https://kbbi.kata.web.id/pendekatan/>.

mengumpulkan dan menganalisis data yang ditemukan dari pengamatan di masyarakat.⁹⁵

C. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber utama, dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu wawancara langsung kepada informan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan cara mencari informasi dari buku, jurnal, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan Imam masjid menjadi wali hakim dalam pernikahan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 3 cara, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah peninjauan di lapangan dan penjajakan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini dan memperkirakan data yang diperlukan. Observasi diperlukan untuk

⁹⁵ Ahmad Fauzi, dkk, *Metodologi Penelitian* (Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada, 2022), 13.

menentukan kelayakan, efisiensi dan signifikansi dijadikan lokasi penelitian.⁹⁶

2. Wawancara

Wawancara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal.⁹⁷ Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah wawancara informan atau narasumber.

No.	Nama	Masjid	Kelurahan
1.	Hj. Usman Djoyosuroto	Al Muhajirin	Wawonasa Atas
2.	Hj. Suparman Sunila	Nurul Huda	Ketang Baru
3.	Lukman Hamsah	Al Hasanah	Ternate Baru
4.	Robby Polihu	Jami' Miftahul Jannah	Ternate Baru
5.	Thuril Duawo	Nurul Iman	Singkil 1
6.	Mustafa Lagafa	Al Qadir	Singkil 2
7.	Arman Rahmat	Bunayya Al-Ikhlas	Singkil 1
8.	Sulaiman Ladiku	Al Ikhlas	Wawonasa Tengah
9.	Sunarwan	Wadhil Arqam	Kombos Barat
10.	Husain Ishak	An Ni'mah	Kombos Barat

3. Dokumentasi

⁹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 90.

⁹⁷ KBBI Daring, "Wawancara," diakses pada 5 Agustus 2023, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/wawancara>.

Dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan jalan melihat dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang ada pada subjek lokasi penelitian.⁹⁸

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik atau cara untuk mengubah data menjadi informasi sehingga membentuk data yang punya karakter sehingga data yang dihasilkan lebih mudah dipahami dan diolah sehingga bisa digunakan untuk menemukan solusi dari masalah-masalah penelitian.⁹⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif, yaitu menganalisis, memahami kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami penelitian ini, maka diuraikan secara singkat sistematika penulisan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang memuat uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Bab II bab ini berisi tentang kerangka teori yang membahas tentang tinjauan konsep secara umum mengenai imam masjid sebagai wali hakim dalam pernikahan.

⁹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

⁹⁹ Ahmad Fauzi, dkk, *Metode Penelitian* (Purwokerto Selatan:CV. Pena Persada, 2022), 95.

Bab III bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan peneliti yang memuat mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data.

Bab IV bab ini menguraikan tentang pembahasan. Adapun pembahasan disini yaitu menjelaskan atau menjawab pertanyaan sesuai yang dirumuskan dalam rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

Bab V, bab ini berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kemudian pada bagian akhir terdapat daftar pustaka beserta lampiran-lampirannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Singkil adalah salah satu Kecamatan yang terletak di Kota Manado, Ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Kecamatan Singkil merupakan salah satu tempat yang masih bisa dibilang heterogen di Manado, karena menjadi tempat berdiam berbagai etnis dari Sulawesi Utara.

Singkil berasal dari bahasa Sangihe “*Singkile*” yang berarti pindah atau menyingkir yaitu bahwa penduduk dari kerajaan Bowontehu (kini Manado Tua) pindah atau menyingkir ke daratan wanua Wenang-Minahasa (kini Manado). Penduduk menyingkir karena kekurangan air minum, ditimpa wabah penyakit dari tanaman *hortikultura* sebagai sumber makanan diserang oleh monyet. Sedangkan versi lainnya yang hampir sama dengan *singkile* mengatakan bahwa Singkil berasal dari bahasa Bantik “*Sikili*” yang artinya seberang atau menyeberang sungai melalui *sasikilan* atau rakit berjalan

dengan bertumpu pada tali tambang yang dipasang memotong DAS/sungai Tondano di sekitar jembatan Megawati. Arti Singkil, baik versi Sangihe maupun Bantik memiliki arti yang hampir sama, yaitu pindah atau menyeberang dari satu daratan ke daratan lainnya.¹⁰⁰

Secara administratif Kecamatan Singkil terbagi atas 9 Kelurahan, yaitu Karame, Ketang Baru, Wawonasa, Ternate Baru, Ternate Tanjung, Kombos Barat, Kombos Timur, Singkil Satu dan Singkil Dua. Masing-masing mempunyai luas wilayah yang berbeda, luas keseluruhan kecamatan singkil yaitu 386,4 Ha. Sedangkan untuk tempat beribadatan khususnya masjid di Kecamatan Singkil tercatat ada 26 masjid yang aktif di masing-masing kelurahan.

Secara geografis Kecamatan Singkil berbatasan dengan:¹⁰¹

1. Sebelah utara dengan : Kecamatan Tuminting
2. Sebelah Timur dengan : Kecamatan Mapanget
3. Sebelah Selatan dengan : Kecamatan Wenang
4. Sebelah Barat dengan : Kecamatan Tuminting.

Adapun rincian jumlah masjid yang ada tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Singkil Kota Manado, yaitu:

No.	Kelurahan	Jumlah Masjid
1.	Singkil Satu	6 Masjid
2.	Singkil Dua	6 Masjid
3.	Wawonasa	3 Masjid
4.	Karame	1 Masjid
5.	Ketang Baru	1 Masjid

¹⁰⁰ Joise Bukara, *Asal Usul Nama Singkil di Kota Manado*, diakses pada 08 Desember 2023, <https://potretmanado.com/read/asal-usul-nama-singkil-di-kota-manado> .

¹⁰¹ Patrick Jouino Romony, dkk, "Evaluasi Inkonsistensi Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Singkil Kota Manado," Jurnal, diakses pada 09 Desember 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/download/172298/16840>.

6.	Ternate Baru	2 Masjid
7.	Ternate Tanjung	3 Masjid
8.	Kombos Barat	2 Masjid
9.	Kombos Timur	2 Masjid

B. Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan

Pelaksanaan pernikahan wali nikah wali hakim di Kecamatan Singkil Kota Manado terdapat jalur resmi yaitu dilaksanakan langsung oleh Kepala KUA Kecamatan dan jalur tidak resmi atau dibawah tangan biasanya terjadi dikarenakan adanya beragam masalah dan persoalan yang dihadapi calon pengantin sehingga tidak terpenuhinya syarat untuk melaksanakan pernikahan dengan wali nasab. Alternatif yang diambil adalah mengangkat Imam masjid sebagai wali hakim atas pernikahan mereka.

Imam di Kecamatan Singkil Kota Manado sesungguhnya hanya memiliki tugas dan fungsi sebatas pada pengurusan administrasi calon pengantin dengan melengkapi beberapa persyaratan kemudian diserahkan kepada KUA.¹⁰²

Akan tetapi fakta dilapangan menunjukan bahwa dalam menerapkan peran dan fungsinya, beberapa imam masjid di Kecamatan Singkil Kota Manado justru pernah menikahkan pasangan calon pengantin dan bertindak sebagai wali hakim dengan adanya izin dan pelimpahan wewenang dari KUA.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak H. Suparman Sunila selaku Imam Masjid Nurul Huda, Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil, yaitu:

¹⁰² Thuril Duawo, *Konsep dan Pemahaman Peran Imam masjid Sebagai Wali Hakim dalam pernikahan* (Manado: Catatan Lapangan 30 Oktober 2023)

“Untuk wali hakim, syarat pertama itu harus Kepala KUA. Kemudian kalau berhalangan nantinya ada penyerahan wali hakim kepada imam. Tetapi selama praktik ini semua masih ditangani oleh KUA, yaitu Kepala KUA sebagai wali hakim. Secara hukum boleh-boleh saja kalau misalnya imam menjadi wali hakim, tapi porses awal itu dari Kementerian Agama, dalam hal ini Kepala Kantor Kementerian Agama, jika berhalangan diserahkan kepada KUA, apabila KUA berhalangan diserahkan ke imam”.¹⁰³

Selanjutnya Bapak Lukman Hamsah selaku Imam Masjid Al-Hasanah, Kelurahan Ternate Baru, beliau mengatakan:

“Ketika Kepala KUA berhalangan, maka wali hakimnya diserahkan pada Imam. Tetapi biasanya kalau KUA ada maka KUA yang melaksanakan. Akan tetapi Imam tidak langsung bertindak sendiri, biasanya tergantung dari KUA dan penghulu. Jadi harus lapor dulu ke KUA, kalau KUA izinkan maka dilaksanakan, kalau tidak maka tidak bisa”.¹⁰⁴

Selanjutnya Bapak Robby Polihu selaku Imam Masjid Jami’ Miftahul Jannah, beliau mengatakan:

“Mengenai wali nikah kami sampaikan terlebih dahulu pada keluarga perempuan, apakah ada pamannya, ada saudara kandung dari pihak ayahnya, atau adiknya, atau sepupunya yang ada ikatan keluarga dari calon mempelai wanita. Setelah dikonfirmasi oleh keluarga pihak perempuan kalau tidak ada yang akan melaksanakan, kami sampaikan siapa yang kamu tunjuk, ada saya sebagai imam atau penghulu atau Kepala KUA yang akan melaksanakan pernikahan. Nanti dari pihak perempuan dalam hal ini keluarga perempuan serahkan kepada imam, maka saya akan laksanakan sesuai dengan permintaan dari calon mempelai perempuan”.¹⁰⁵

Wawancara dengan Bapak Thuril Duawo selaku Imam Masjid Nurul Iman Kelurahan Singkil I dan II Kecamatan Singkil, ketika ditanya tentang

¹⁰³ Hj. Suparman Sunila, *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan* (Manado: Catatan Lapangan 27 Oktober 2023)

¹⁰⁴ Lukman Hamsah, *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam pernikahan* (Manado: Catatan Lapangan 28 Oktober 2023)

¹⁰⁵ Robby Polihu, *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali hakim dalam Pernikahan* (Manado: Catatan Lapangan 28 Oktober 2023)

konsep dan pemahamannya mengenai peran Imam masjid sebagai wali hakim, beliau mengatakan:

“Untuk pengurusan nikah itu hanya pencatatan nama dari pihak kedua kelaurga disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi Kartu Keluarga (KK), pas foto ukuran 2x3 3 lembar dan 4x6 2 lembar untuk masing-masing calon pengantin. Kemudian ketika ada pengurusan nikah yang bermasalah itu nanti dituntaskan dulu masalahnya, misalnya duda dan janda harus diurus dulu apakah sudah resmi cerai lalu dilaporkan ke KUA. Beliau juga mengakui bahwa pernah melakukan pernikahan dan bertindak sebagai wali hakim dalam rangka penyelamatan, tapi setelah itu dibawa ke KUA untuk di *ijab qabul* lagi”.¹⁰⁶

Selanjutnya Bapak Mustafa Lagafa selaku Imam Masjid Al Qadir, Kelurahan Singkil II Kecamatan Singkil, beliau mengatakan:

“Selain Kepala KUA imam juga bisa menjadi wali hakim. Walaupun orang tuanya jauh mereka bisa menghubungi imam atau Kepala KUA untuk menjadi wali, dan pembicaraan tersebut direkam sebagai bukti. Imam sah menjadi wali hakim dalam pernikahan, karena wali hakim itu sudah ada persetujuan dari orang tuanya, kalau tidak maka tidak bisa”.¹⁰⁷

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Arman Rahmat selaku Imam Masjid Bunayya Al Ikhlas, Kelurahan Singkil I Kecamatan Singkil, beliau selama menjabat menjadi Imam banyak menangani urusan perceraian maupun pernikahan, beliau mengatakan:

“Saya hanya menjalankan tugas dari KUA. Biasanya KUA ada berhalangan, maka harus ada *ijab qabul* dengan KUA kalau dia telah menyerahkannya kepada saya. Jadi waktu saya nikahkan itu, saya wali hakim (wali wakil hakim), jadi harus ada rekomendasi dari KUA”. Beliau juga mengaku pernah bertindak menjadi wali hakim di Kec. Singkil dan juga di Kec. Wenang dan berani melakukan hal tersebut karena beliau punya ilmu serta hanya ingin membantu menyelamatkan

¹⁰⁶ Thuril Duawo, *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjis Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan* (Manado: Catatan Lapangan 30 Oktober 2023)

¹⁰⁷ Mustafa Lagafa, *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam pernikahan* (Manado: Catatan Lapangan 30 Oktober 2023)

jangan sampai timbul perzinahan diantara saudara-saudara umat Islam.¹⁰⁸

Selanjutnya Bapak Sulaiman Ladiku selaku Imam Masjid Al Ikhlas, Kelurahan Wawonasa Tengan Kecamatan Singkil, beliau mengatakan:

“Kita adalah petugas dan kemudian diberi wewenang oleh Kepala KUA Kecamatan setempat untuk melakukan sebuah proses pernikahan dan memang kita melakukan itu sebagai tugas pokok imam setempat. Memang ada beberapa lokasi, beberapa tempat yang memang saya tidak paham juga, itu lebih dipercayakan kepada imam ketimbang dari pada pejabat Kepala Kantor. Kadang-kadang masjid saya kan, KUA lebih mepercayakannya untuk melakukan pernikahan-pernikahan sepanjang pernikahan itu tidak bermasalah. Beliau juga mengatakan semua pernikahan yang dilakukan itu tercatat, karena kita tidak berani melakukan pernikahan tanpa ada catatan-catatan dan bukti-bukti autentik yang diserahkan dari Kepala KUA kepada kami imam untuk melakukan pernikahan”.¹⁰⁹

Wawancara dengan Bapak Husain Ishak selaku Imam Masjid An Nikmah Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil, ketika ditanya konsep dan pemahaman beliau mengenai peran imam masjid menjadi wali hakim dalam pernikahan, beliau mengatakan:

“Sebagai imam dalam menangani masalah-masalah pernikahan, imam punya kewajiban untuk menyelamatkan manusia dari perzinahan. Kemudian punya konsep, daripada mereka tidak dinikahkan maka alangkah baiknya mereka diselamatkan. Walaupun banyak ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan hukum negara. Saat ini orang lebih banyak memilih kawin sirih, dengan adanya aturan-aturan yang sangat meningkat ini, sehingga justru makin berpeluang orang-orang menikah secara sirih. Jadi dari pada mereka berbuat hal-hal yang tidak kita inginkan maka kita nikahkan, kalau tidak maka kita akan turut berdosa.”¹¹⁰

¹⁰⁸ Arman Rahmat, *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan* (Manado: Catatan Lapangan 31 Oktober 2023)

¹⁰⁹ Sulaiman Ladiku, *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan* (Manado: Catatan Lapangan 31 Oktober 2023)

¹¹⁰ Husain Ishak, *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan* (Manado: Catatan Lapangan 01 November 2023)

Selain imam-imam diatas yang mengatakan imam bisa menjadi wali hakim dan pernah bertindak menjadi wali hakim, peneliti juga menemukan imam yang tidak pernah menjadi wali hakim dan mengatakan imam tidak boleh menjadi wali hakim, yaitu;

Bapak Hj. Usman Djoyosuroto selaku Imam Masjid Al Muhajarin, Kelurahan Wawonasa Atas Kecamatan Singkil beliau mengatakan:

“Tidak boleh. Imam tidak mutlak sebagai wali hakim, kecuali kalau orang yang mau nikah tersebut *mualaf*, jadi tidak mempunyai wali sama sekali makanya jatuhlah wali hakim dan hal tersebut harus diketahui oleh KUA sebagai penghulu yang dulu istilahnya pembantu PPN. Beliau juga mengatakan kalau memang tidak ada wali mereka datang ke imam, kemudian diarahkan kemana dan kepada siapa yang harus mereka tuju untuk menyelesaikan masalah tersebut”.¹¹¹

Selanjutnya Bapak Sunarwan selaku Imam Masjid Wadhil Arqam, Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil, beliau mengatakan

“Ada yang mengurus nikah melalui imam ada juga yang tidak. Kalau yang tidak melalui imam itu langsung ke KUA. Jadi imam sendiri itu tidak menikahkan orang, langsung yang menangani dari KUA supaya langsung mendapatkan surat nikah (buku nikah)”. Beliau juga mengatakan “Saya sendiri belum pernah menjadi wali hakim. Karena saya juga belum lama menjabat sebagai imam baru 2 tahun. Tapi kalau untuk mengurus syarat-syaratnya pernah, tapi kalau untuk wali hakim belum pernah”.¹¹²

Adapun hasil rincian berdasarkan pernah / tidak pernahnya imam masjid yang bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan berdasarkan wawancara dengan imam-imam diatas yaitu:

No.	Nama Imam	Masjid	Kelurahan	Pernah/ Tidak Pernah
1.	H. Suparman Sunila	Nurul Huda	Ketang Baru	Pernah

¹¹¹ Hj. Usman Djoyosuroto, *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan* (Manado: Catatan Lapangan 27 Oktober 2023)

¹¹² Sunarwan, *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan* (Manado: Catatan Lapangan 01 November 2023)

2.	Lukman Hamsah	Al-Hasanah	Ternate Baru	Pernah
3.	Robby Polihu	Jami' Miftahul Jannah	Ternate Baru	Pernah
4.	Thuril Duawo	Nurul Iman	Singkil I	Pernah
5.	Mustafa Lagafa	Al-Qadir	Singkil II	Pernah
6.	Arman Rahmat	Bunayyah Al- Ikhlas	Singkil I	Pernah
7.	Sulaiman Ladiku	Al-Ikhlas	Wawonasa Tengah	Pernah
8.	Husain Ishak	An Ni'mah	Kombos Barat	Pernah
9.	H. Usman D.	Al-Muhajirin	Wawonasa Atas	Tidak Pernah
10.	Sunarwan	Wadhil Arqam	Kombos Barat	Tidak Pernah

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 10 Imam masjid yang ditetapkan sebagai informan, 8 diantaranya mengakui bahwa ia pernah menikahkan calon pengantin dan bertindak sebagai wali hakim. Sementara hanya 2 informan yang mengatakan bahwa Imam masjid tidak boleh menjadi wali hakim dalam pernikahan dan tidak pernah bertindak sebagai wali hakim.

Menurut hukum Islam sahnya sebuah pernikahan apabila telah terpenuhi rukun dan syarat nikah, yaitu:

1. Adanya calon suami
2. Adanya calon istri
3. Adanya wali
4. Adanya dua orang saksi
5. Adanya *ijab* dan *qabul*.

Apabila mempelai wanita tidak mempunyai wali maka sultan bisa menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi no. 1021.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ
 الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ
 نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا
 الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ (رواه
 الترمذي)¹¹³

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari ‘Urwah dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di anatara mereka, maka sultanlah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali. (H.R. At-Tirmidzi)

Kata *sultan* dari hadis tersebut merujuk pada pemimpin dimana Imam juga bisa diartikan sebagai pemimpin. Oleh karena itu Imam yang berperan sebagai wali hakim dalam pernikahan, maka hukum pernikahannya sah menurut agama karena telah terpenuhi semua rukun dan syarat pernikahan.

Mengenai pelimpahan wewenang dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kepada Imam masjid setempat untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan yaitu jika Kepala KUA tidak dapat hadir dan melaksanakan

¹¹³Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin Adl-Dalhak, *Al-Jami’ Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi* (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamiy, 1998), 1021.

pernikahan tersebut maka dapat diwakilkan kepada Imam dengan adanya izin atau rekomendasi tertulis dari pihak KUA. Jadi dalam hal ini Imam masjid hanya bertindak sebagai wakil dari Kepala KUA. Akan tetapi jika Imam tersebut sudah terlebih dahulu menikahkan calon pengantin dan bertindak sebagai wali hakim kemudian pernikahan tersebut dilaporkan ke KUA untuk dicatat, maka dari pihak KUA harus mengisbath nikah pasangan tersebut.

C. Solusi dalam Menyelesaikan Pernikahan dengan Imam Masjid Sebagai Wali Hakim.

Pernikahan dengan Imam masjid sebagai wali hakim biasanya terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

1. Orang tua atau wali nasab meninggal dunia atau jauh

Salah satu faktor yang biasanya sering ditemui ketika mengangkat wali hakim menjadi wali dalam pernikahan adalah wali nasab calon mempelai perempuan telah meninggal dunia atau jauh keberadaannya sehingga alternatif yang dipilih adalah mengangkat wali hakim dalam hal ini Imam masjid.

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan mereka mengakui pernah menjadi wali hakim dalam pernikahan karena orang tua mempelai wanita telah meninggal dunia. Jika keberadaan wali nasab jauh dan tidak dapat melangsungkan pernikahan, maka wali nasab tersebut dapat menghubungi Kepala KUA atau Imam masjid untuk menyerahkan perwaliannya dan pembicaraan tersebut direkam untuk dijadikan bukti.¹¹⁴

Adapun dasar terjadinya perpindahan wali nikah itu sudah diatur dalam dalam KHI Pasal 23 ayat (1) yaitu wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin

¹¹⁴ Mustafa Lagafa, *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam pernikahan* (Manado: Catatan Lapangan 30 Oktober 2023)

menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adlal* atau enggan.¹¹⁵

2. Orang tua atau wali nasab merasa gugup

Orang tua yang gugup atau kurang paham tentang masalah pernikahan, maka mereka mengangkat Imam masjid menjadi wali hakim. Seperti yang dikatakan bapak Robby Polihu selaku Imam Masjid Jami' Miftahul Jannah dalam wawancaranya dengan peneliti, beliau mengatakan:

“Alasan memakai wali hakim karena ada orang tua biasanya mereka merasa gugup, maka mereka memberikan pernikahannya pada KUA atau kepada Imam”.¹¹⁶

Menurut mazhab syafi'i mereka mengatakan bahwa wali *mujbir* boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk menikahkan wanita yang berada dibawah perwaliannya meskipun pihak wanita tidak mengizinkan adanya perwakilan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:¹¹⁷

- a. Pihak wanita mengizinkan wali untuk menikahnya sebelum perwakilan, karena izinnya adalah syarat terkait sahnya pernikahan yang dilaksanakan wali. Dengan demikian wali tidak berwenang menikahnya tanpa izinnya. Dalam kondisi tanpa izinnya maka wali tidak berwenang untuk mewakilkan dirinya kepada orang lain.
- b. Pihak wanita tidak melarang mewakilkan dirinya kepada orang lain. Jika melarangnya, maka wali tidak boleh mewakilkan.
- c. Jika pihak wanita telah menentukan suami khusus kepada wali, misalnya mengatakan kepadanya; saya *ridha* kamu menikahkan saya

¹¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya* (Jakarta, 2011), 69.

¹¹⁶ Robby Polihu, *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali hakim dalam Pernikahan* (Manado: Catatan Lapangan 28 Oktober 2023).

¹¹⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 92.

dengan fulan, maka wali wajib menentukan orang yang ditentukan pihak wanita kepadanya dalam perwakilan.

3. Calon pengantin seorang mualaf

Seorang wanita *mualaf* jika ingin menikah maka perwaliannya harus diserahkan pada wali hakim jika tidak mempunyai kerabat yang seiman dengannya. Hasil wawancara peneliti dengan bapak Arman Rahmat selaku Imam masjid Bunayya Al-Ikhlas beliau mengatakan alasan seorang wanita mengangkat Imam sebagai wali nikahnya yaitu karena wanita tersebut seorang *mualaf*.¹¹⁸

Menurut Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi dalam bukunya, yaitu dalam *madzhab* syafi'i syarat seorang bisa menjadi wali adalah beragama Islam. Wali tidak boleh berbeda agama, karena tidak ada perwalian pada dua orang yang berbeda agama.¹¹⁹

4. Anak diluar nikah

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Arman Rahmat selaku Imam masjid Bunayya Al Ikhlas tentang alasan mengapa menggunakan wali hakim dalam pernikahan, beliau mengatakan:

“Jika anak perempuan ini adalah anak pertama, bagaimana proses kelahiran dia itu. Apakah dia lahir karena kesalahan orang tuanya, tidak genap atau tidak sampai enam bulan diperut ibunya, maka harus pakai wali hakim bukan wali nasab.”

Islam dalam hal ini memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur atau jajaran nasab keluarga, baik hukum perkawinan maupun kewarisan. Anak dari

¹¹⁸ Arman Rahmat, *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan* (Manado: Catatan Lapangan 31 Oktober 2023)

¹¹⁹ A-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, 42.

hasil hubungan zina, maka setelah pernikahan kedua orang tuanya dapat ditetapkan dengan dua kemungkinan, yakni:

- a. Apabila anak tersebut lahir enam bulan lebih setelah pernikahan sah kedua orang tuanya, maka nasabnya adalah kepada suami yang telah mengawini ibunya itu
- b. Apabila anak tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan sah kedua orang tuanya, maka nasab anak tersebut adalah kepada ibunya.¹²⁰ Oleh karena itu jika perempuan tersebut ingin menikah maka wali pernikahannya adalah wali hakim.

Berdasarkan uraian diatas, maka solusi dalam menyelesaikan pernikahan dengan Imam masjid sebagai wali hakim berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, yaitu:

- a. Melakukan investigasi mengenai posisi wali

Apabila ada pernikahan yang memerlukan wali hakim, maka sebagai Imam masjid tidak langsung mengambil keputusan dan bertindak sebagai wali hakim. Terlebih jika pernikahan tersebut masih adanya kecacatan.¹²¹ Oleh karena itu sebelum mengambil keputusan langkah pertama yang dilakukan yaitu melakukan investigasi mengenai posisi wali, yaitu menelusuri *nasab* (keturunan) dari pihak ayah. Jika memang sama sekali tidak ada wali *nasab*, barulah Imam bisa bertindak menjadi wali hakim dengan adanya izin dari Kepala KUA.¹²²

- b. Harus ada rekomendasi dari KUA setempat

Hasil wawancara dengan Bapak Hj. Suparman Sunila selaku Imam masjid Nurul Huda, beliau mengatakan secara hukum Imam boleh

¹²⁰ R. Tetuko Aryo Wibowo, Thohir Luth, "Akibat Hukum Anak yang Dilahirkan dalam Kawin Hamil," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2020): 235.

¹²¹ Robby Polihu, *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali hakim dalam Pernikahan* (Manado: Catatan Lapangan 28 Oktober 2023).

¹²² Sulaiman Ladiku, *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan* (Manado: Catatan Lapangan 31 Oktober 2023)

menjadi wali hakim dalam pernikahan. Jika KUA berhalangan maka perwalian diserahkan kepada Imam. Jadi Imam tidak bisa mengambil alih untuk wali hakim kecuali ada rekomendasi atau izin dari KUA.¹²³

Kemudia wawancara dengan Bapak Lukman Hamsah selaku Imam masjid Al Hasanah, beliau mengatakan jika ada kasus pernikahan yang harus segera dilaksanakan, misalnya calon pengantin telah hamil biasanya hal tersebut harus konfirmasi dengan KUA. Jadi Imaam tidak langsung bertindak sendiri tetapi harus lapor terlebih dahulu ke KUA, kalau KUA izinkan maka pernikahan tersebut dilaksanakan, kalau tidak maka tidak bisa.¹²⁴

c. Menjadi wali hakim sementara

Hasil wawancara dengan Bapak Thuril Duaw selaku Imam masjid Nurul Iman, beliau mengatakan jika ada pengurusan nikah yang bermasalah dan harus segera dilaksanakan, Imam bisa bertindak sebagai wali hakim untuk sementara karena dalam rangka penyelamatan. Kemudian setelah itu dibawa ke KUA untuk di *ijab qabul* lagi.¹²⁵

¹²³ Hj. Suparman Sunila, *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan* (Manado: Catatan Lapangan 27 Oktober 2023)

¹²⁴ Lukman Hamsah, *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam pernikahan* (Manado: Catatan Lapangan 28 Oktober 2023)

¹²⁵ Thuril Duawo, *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjis Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan* (Manado: Catatan Lapangan 30 Oktober 2023)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Imam masjid di Kecamatan Singkil Kota Manado pada dasarnya hanya memiliki tugas dan fungsi sebatas pada pengurusan administrasi calon pengantin dengan melengkapi beberapa persyaratan kemudian diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam menerapkan peran dan fungsinya, 8 dari 10 Imam masjid yang telah ditetapkan sebagai informan justru pernah menikahkan pasangan calon pengantin dan bertindak sebagai wali hakim. Menurut hukum Islam pernikahan yang dilakukan dengan Imam masjid sebagai wali hakim adalah sah, karena telah terpenuhi semua rukun dan syarat pernikahan. Mengenai wali hakim telah dijelaskan dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh at-Tirmidz yaitu Sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.
2. Pernikahan dengan Imam masjid sebagai wali hakim biasanya terjadi karena beberapa faktor, yaitu:
 - a. Orang tua atau wali nasab meninggal dunia atau jauh keberadaannya
 - b. Orang tua atau wali nasab merasa gugup
 - c. Calon pengantin seorang *mualaf*
 - d. Anak diluar nikah

Adapun Solusi dalam menyelesaikan pernikahan dengan Imam masjid sebagai wali hakim, yaitu:

- a. Melakukan investigasi mengenai posisi wali
- b. Harus ada rekomendasi dari KUA setempat sebelum bertindak sebagai wali hakim
- c. Imam masjid bisa menjadi wali hakim sementara.

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyuluhan bagi para imam masjid tentang status wali hakim dalam pernikahan. Peran wali hakim sendiri telah diserahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Walaupun dalam agama Islam pernikahan yang dilakukan imam masjid sebagai wali hakim itu sah akan tetapi sebaiknya diserahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum negara.
2. Diadakannya pertemuan para imam dengan keluarga mempelai untuk membahas tentang solusi jika wali nasab tidak bersedia untuk melaksanakan pernikahan karena berbagai alasan. Misalnya wali nasab merasa gugup ketika ingin menikahkan anak perempuannya maka sebaiknya Imam menjelaskan bahwa alangkah baiknya yang melakukan atau melaksanakan akad nikah adalah orangtua atau wali nasab itu sendiri. Karena orangtua atau garis keturunan ayah merupakan urutan wali yang paling utama dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif. Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Vol. 6. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Ainiyah Qurrotul. "Kedudukan Wali Nikah Dalam Pernikahan Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi." Mukammil Jurnal Kajian Keislaman 3, no. 2 (2020): 107–122.
- Anam, Hoirul. "Kedudukan Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Dasar Pendidikan Islam." Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam 7. no. 2 (2022): 1–24.
- Ashdiqy, Abdul Alim "Imam Kampung Sebagai Wali Hakim; Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 502/Pdt.G/2011/PA Tentang Itsbat Nikah." Alhuriyyah Jurnal Hukum Islam 3, no.2 (2018): 153–171.
- Aspandi. "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam." Ahkam: Jurnal Hukum Islam 5, no. 1

(2017): 85–116. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.85-116>.

Badri, Moh Manaf. “Kedudukan KIAI Sebagai Wali Muhakkam dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah dan Kompilasi Hukum Islam.” Skripsi, 2020.

Bukara, Joise. "Asal Usul Nama Singkil di Kota Manado." diakses pada 08 Desember 2023, <https://potretmanado.com/read/asal-usul-nama-singkil-di-kota-manado>.

Dahlia. dkk. "Hadis Sebagai Sumber Ajaran Islam Untuk Masa Kini dan Nanti." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 3 (2023): 155–167.

Duawo, Thuril. *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan*. Manado: Catatan Lapangan 30 Oktober 2023.

Djoyosuroto, Hj. Usman. *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan*. Manado: Catatan Lapangan 27 Oktober 2023.

Farabi, Muhd. Dinata. "Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam." *Al-Ilmu* 5, no. 2 (2020): 168–181.

Farida, Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.

Fauzi, Ahmad, dkk. *Metodologi Penelitian*. Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada, 2022.

Hadits Tirmidzi No. 1021. “Tidak Sah Menikah Tanpa Wali.” diakses pada 13 Juli 2023, <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1021>.

- Hafid, Moh. Bahropin, Muhammad Taufik. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam dalam Pernikahan Bawah Tangan." *Familia Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 1–34.
- Haika, Ratu. *Konsep Qiyas dan Ad Dalil dalam Istinbath Huku*, Ibnu Hazm. t.t.: Bening Media Publishing, t.th.
- Halimah, Nur. "Wali Nikah Menurut Imam Malik Dan Imam Shafi'I." Skripsi, 2017, 1–65.
- Hamsah, Lukman. *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan*. Manado: Catatan Lapangan 28 Oktober 2023.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. t.t.: Kencana, 2020.
- Haries, Akhmad. Maisyarah Rahmi. *Ushul Fiqih: Kajian Komprehensif teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum*. Samarinda: Bening Media Publishing, 2021.
- Hasana. "Pelaksanaan Wali Hakim Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara." *Jurnal Ilmiah*, 2019.
- Hidayat, Wahyu, dkk. "Kepemimpinan dalam Islam." *el-Hikmah Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2020): 90–111.
- Hikmatullah. *Pernikahan Dalam Islam*. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum. Vol. 1. Cipayung: Edu Pustaka, 2021. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

- Ichsan, Muhammad. Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2015.
- Ishak, Husain. *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan*. Manado: Catatan lapangan 01 November 2023.
- Ja'far. Kedudukan Ayah Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Yang Diabaikan Dalam KHI Dan Kitab-Kitab Fiqih Mu'tabar. Banten: Pustaka Mazaya, 2021.
- Ja'far, Kumedi. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jaya, Septi Aji Fitra. "Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." *INDO-ISLAMIKA* 9, no. 2 (2019): 204–216.
- al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. Fiqih Empat Madzhab Jilid 5. Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2015.
- Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam." *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (2020): 55–62.
- Kaharudin, Abdussahid. "Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Tinjauan Paham Inkar As-Sunnah, Syi'ah, dan Orientalis)." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2018): 457–467.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, "Hukum", diakses pada 31 Juli 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. "Imam." diakses 13 Juli 2023, <https://kbbi.web.id/imam>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. "Pendekatan." diakses 14 Juli 2023,

<https://kbbi.kata.web.id/pendekatan/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, "Wawancara." diakses pada 5 Agustus 2023, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/wawancara>.

Kementetian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Surabaya: Halim.

Kharfi, Yurstaffad, dan R. Ahmad. "Masafatul Qoshri Sebagai Alasan Penetapan Wali Hakim Dalam Pernikahan." *Legitima* 1, no. 2 (2019): 108–20.

Ladiku, Sulaiman. *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan*. Manado: Catatan Lapangan 31 Oktober 2023.

Lagafa, Mustafa. *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan*. Manado: Catatan Lapangan 30 Oktober 2023.

Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.

Mahkamah Agung Republik Indonesisa. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya*. Jakarta: 2011.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Munajjid Syaikh Muhammad bin Shalih al-. "Menikah Tanpa Wali." Artikel: *Hikmah Al-Qur'an dan Mutiara Hadis*, diakses 13 Juli 2023, <https://www.alsofwah.or.id/cetakkonsultasi.php?id=3154>.

Muslimin, Edy. "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam." *Mamba'ul 'Ulum* 15,

no. 2 (2019): 242–250.

Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam." *Jurnal Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–122.

Nisa, Ulfatul Khoirun. "Wali Hakim dalam Nikah Sirri Perspektif Imam Syafi'i." Skripsi, 2021.

Purwoto, Ady, dkk. *Hukum Perkawinan Islam*. t.t.: Get Press Indonesia, 2023.

Polihu, Robby. *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan*. Manado: Catatan Lapangan 28 Oktober 2023.

Rahmat, Arman. *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan*. Manado: Catatan Lapangan 31 Oktober 2023.

Rahmawati, Theodora. *Fiqih Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. Madura: Duta Media Publishing, 2021.

Ria, Wati Rahmi. *Hukum Perdata Islam*. Aura. Bandar Lampung: Aura, 2018.

Ridah, Nikmatur. "Proses Penelitian, Masalah, Variabel dan Paradigma Penelitian." *Jurnal Hikmah* 14, no. 1 (2017): 62–70.

Ridwan, Muanif. dkk. "Sumber-sumber Hukum Islam dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')." *Borneo: Jurnal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 28–41.

Rinwanto, and Yudi Arianto. "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 82–96.

- Rohidin. Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Romony, Patrick Jouino, dkk. "Evaluasi Inkonsistensi Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Singkil Kota Manado." Jurnal, diakses pada 09 Desember 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/download/17298/16840>.
- Safaa, Nur Lailatus. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Penghulu Atas Wali Ab'ad Sebagai Wali Aqrab (Studi Di KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)." Skripsi, 2018, 6.
- Sanjaya Umar Haris, Aunur Rahim Faqih. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sarwat, Ahmad. Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sudarto. Buku Fikih Munakahat. t.t.: Deepublish, 2021.
- Sunarwan. *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan*. Manado: Catatan Lapangan 01 November 2023.
- Sunila, Hj. Suparman. *Konsep dan Pemahaman Peran Imam Masjid Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan*. Manado: Catatan Lapangan 27 Oktober 2023.
- Sonofist, H.Y. Estimasi Hakim dalam Penetapan Isbath Nikah. t.t.: Penerbit NEM, 2023.
- Shabir, M. Yusuf. Modul Sumber-sumber Hukum Islam. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia,

2023.

as-Syafi'i, Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris. *Al-Umm* Jilid 9. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Syaifullah, Mas Habib, Dzulfikar Rodafi, dan Dwi Ari Kurniawati. "Wali Hakim dalam Pelaksanaan Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus KUA Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)." *Hikmatina Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2020): 1–7.

Umami, Ulul. "Definisi Baligh Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Terkait dengan Kewajiban Orang Tua dalam Pemberian Nafkah." Skripsi, 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Verawati, Rizka. "Wali Nikah Dalam Perspektif Hadits." Skripsi, 2020, 18.

Wahyu, Nita Mesta, and Aini Qolbi Saputri. "Peran Kedudukan Wali Hakim Dalam Perkawinan." *Al-Qadhi Journal Of Islamaic Family Low* 4, no. 1 (2022): 12–19. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>.

Wibowo, R. Tetuko Aro. "Akibat Hukum Anak yang Dilahirkan dalam Kawin Hamil." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2020): 233–240.

Wiludjeng Henny. *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*. Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya, 2020.

Yatim, Ahmad. *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah*, 2020.

Yusrial. Fikih Munakahat dan Pemikiran Ikhtilaf Ibnu Rusyd dalam Kitab Bidayatul Mujtahid. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Medi, 2023.

Zilfaroni, MA. "Hadits-Hadits Tentang Wali." Media Elektronik Zilfaroni, diakses pada 14 Juli 2023,

<https://www.zilfaroni.web.id/2012/11/hadits-hadits-tentang-wali-zilfaroni.html?m=1>.

az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Waadilatuhu Jilid 2 (Terjemah), 2010.